



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Smg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**xxxxxx**, tempat/tanggal lahir xxxxxxxxxxxx, umur 60 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Hindu, Pendidikan S1, pekerjaan purnawirawan POLRI, alamat xxxxxxxxxxxx, kota Semarang, provinsi Jawa Tengah, sebagai

#### **Penggugat ;**

Dalam hal ini diwakili kuasa Hukumnya Budi Wiono, SH. Dan Eko Justisianto, SH., keduanya advokad pada kantor Advokat "BUDI WIYONO, SH., DAN Rekan" yang beralamat di Jalan Let Jend S. Parman No. 134 Kelurahan Kedung Menjangan, kecamatan Purbalingga, kabupaten Puralangga, Propinsi Jawa Tengah. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Februari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 15 Februari 2023 No.332/PDT/2023/PN.Smg;

#### Lawan:

**xxxxxxxxxxxxxxxx**, tempat/tanggal lahir Klaten 23 Juni 1983, umur 39 tahun, jenis kelamin perempuan, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, agama Hindu, alamat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx kecamatan Tembalang, kota Semarang, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat ;**

Dalam hal ini didampingi kuasa Hukumnya Nihayatul Mukharomah, SH.MH., Indri Suryandhari, SH.MH., Helen Intania Surayda, SH.MH., Santi Rahayu, SH., keempatnya advokad pada kantor Legal Resources Center untuk Keadilan Jender dan Hak Azasi Manusia (LRC-KHAM) yang beralamat di Jalan Kauman Raya No. 61 A Semarang, Propinsi Jawa Tengah. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Mei 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 10 Mei 2023 No.989/PDT/V/2023/PN.Smg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang No.74/Pdt. G/2023/PN Smg tertanggal 15 Februari 2023 dan No.74/Pdt.

Halaman 1 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

G/2023/PN Smg tertanggal 14 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim No.74/Pdt.G/2023/PN Smg tertanggal 15 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti surat dan saksi- saksi dari kedua belah pihak di persidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 15 Februari 2023 dalam Register Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Smg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah suami sah dari Tergugat yang menikah pada tanggal 04 Maret 2013 sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kota Semarang Berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: 3374-KW-04032013-0014;
2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat adalah Duda Mati dan Tergugat adalah Janda Cerai;
3. Bahwa setelah pernikahan berlangsung antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Sinar Mas IV/971-C SNR Waluyo RT. 011 RW. 001 Kelurahan Kedungmundu Kecamatan Tembalang Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak awal bulan Januari tahun 2020 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai goyah sering terjadi perselisihan dan Pertengkaran secara terus menerus, hal ini disebabkan karena:
  - a. Tergugat selalu merasa kurang terhadap nafkah wajib/lahir yang di berikan oleh Penggugat;
  - b. Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas dan diikuti dengan melakukan KDRT terhadap Penggugat seperti :memukul, menampar dan sering berteriak;

Halaman 2 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Tergugat mau diajak Penggugat untuk tinggal Bersama Ibu Penggugat yang sudah tua renta di Bali ;

5. Bahwa puncaknya kurang lebih pada awal bulan Juni tahun 2022 Penggugat mengalah pergi dari tempat tinggal Bersama dan tinggal di rumah adiknya yang bernama I Made Nergo di Kelurahan Kalikabong RT. 001 RW. 004 Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 (delapan) bulan;

6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan Perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Semarang Cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk menerima, memeriksa selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut;

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat (I KETUT SUDANA Anak Dari I WAYAN PUGEG) dengan Tergugat (REJEKI KUNTARIA Anak Dari SUNYOTO) yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu pada tanggal 04 Maret 2013 dan telah dicatatkan sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3374-KW-04032013-0014 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, putus karena perceraian dengan segala akibat-akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Semarang atau pejabat lainnya yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten / Kota Semarang dan selanjutnya Pegawai Pencatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten / Kota Semarang mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 3 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang kuasanya dan Tergugat hadir sendiri di persidangan dengan didampingi kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Eli Suprpto, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 29 Maret 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

## I. DALAM POKOK PERKARA (KONPENSASI)

Bahwa Tergugat akan menjawab posita Penggugat dengan sebenarnya sesuai dengan kenyataan yang terjadi selama ini. Bahwa dalil yang diajukan Penggugat untuk mengajukan Gugatan Perceraian tidak sepenuhnya benar, untuk itu Tergugat akan mengajukan jawaban-jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa posita nomor 1 Kurang Benar, yang benar bahwa Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat ini dilakukan oleh pemangku agama pada tanggal 04 Februari 2013 dengan nomor induk : 067/PHDIKS/SKW/II/2013. Kemudian perkawinan tersebut baru dicatatkan ke Catatan Sipil Kota Semarang sebagaimana kutipan akta perkawinan nomor : 3374-KW-04032013-0014 pada tanggal 04 Maret 2013.
2. Bahwa posita nomor 2 benar, sesuai dengan faktanya.
3. Bahwa posita nomor 3 Tidak Benar, faktanya setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat yang beralamat di Sinar Mas IV/971-C SNR Waluyo RT 011 RW 001 Kelurahan Kedungmundu Kecamatan Tembalang Kota Semarang Jawa Tengah. Bahwa yang BENAR rumah tersebut dibeli sebelum pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, namun untuk biaya angsurannya masih dilakukan selama pernikahan dengan Tergugat dan baru lunas dibulan

Halaman 4 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Sng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Juni 2020. Dan yang Tergugat merasa heran bahwa Tergugat menduga sebelum gugatan perceraian ini didaftarkan, Penggugat sudah menyimpan sertifikat rumah ini di kediamannya yang ada di Bali.

4. Bahwa posita nomor 4 TIDAK BENAR. Yang sebenar-benarnya dan sejujur-jujurnya, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah cukup harmonis dari awal pernikahan. Setelah menikah mulailah muncul sifat dan karakter aslinya suka berkata kasar, membentak, dan mengumpat. Selama ini Tergugat berusaha menahan, memendam, serta diam atas semua yang terjadi karena bingung harus melakukan apa lagi. Atas kejadian tersebut, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat mulai buruk. Setiap Tergugat menyampaikan keluhan kesah selalu mendapatkan sanggahan Penggugat dengan kata-kata "*halah, ngono wae kok... papah lo juga pusing banyak pikiran*" (artinya : halah gitu aja kok... Papah juga pusing banyak pikiran), setelah bicara seperti itu kemudian pergi begitu saja. Penggugat sangat cuek dengan curhatan Tergugat, sehingga membuat Tergugat sakit hati dan memilih untuk diam, memendam perasaan, emosi, kecewa, menangis sendirian selama ini.

Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat di bulan Januari 2020 masih baik-baik saja. Tergugat masih setia mendampingi Penggugat yang kala itu berdinis di Polsek Gunungpati sebagai Kapolsek Gunungpati, dengan masih mengikuti kegiatan-kegiatan Bhayangkari di Polrestaes Semarang dan kegiatan-kegiatan Bhayangkari di Pengurus Daerah Bhayangkari Jawa Tengah. Selain itu juga masih memantau dengan baik persiapan keperluan upacara Memako rumah Tergugat dan Penggugat di Kapal Mengwi Badung Bali. Dan dibulan Februari 2020 Tergugat juga masih Pulang ke Bali karena di rumah tua akan ada Upacara NGETEG LINGGIH, penggugat juga baru tiba di Bali H-1 sebelum upacara NGETEG LINGGIH dilaksanakan.

Awal permasalahan kami dimulai pada bulan April 2021, pada saat menjelang pernikahan keponakan di Bali. Penggugat dan Tergugat pulang ke Bali tanggal 26 Maret 2021, sekalian membawa barang-barang untuk pindahan dari Semarang dibawa ke Bali. Ternyata sesampainya di Bali, rumah yang dibangun dengan susah payah, dan saya harus wira wiri pulang Semarang Bali untuk memantau pembangunan rumah, begitu Penggugat dan Tergugat sampai di Bali

Halaman 5 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua ruangan di penuh oleh barang-barang keponakan Penggugat, hingga Penggugat dan Tergugat bingung barang yang dibawa dari Semarang mau di letakkan dimana??? Namun atas kejadian ini, Penggugat hanya menyuruh Tergugat untuk DIAM saja. Sehingga setelah acara pernikahan keponakan selesai, ditanggal 5 April 2021 Penggugat dan Tergugat langsung kembali ke Semarang.

a) Apa yang dikatakan oleh Penggugat, bahwa Tergugat selalu kurang terhadap nafkah. Justru semenjak Penggugat pension, nafkah yang diberikan kepada Tergugat jumlahnya lebih besar daripada saat penggugat masih berdinis, utuh tanpa potongan BRI.

Tergugat bisa menjelaskan bahwa KONDISI KEUANGAN YANG SEBENARNYA tidak ada transparansi dan cenderung ditutupi oleh Penggugat. Ketika Tergugat meminta penjelasan, Penggugat menghardik dengan kalimat “ *ngopo taren, seng kerjo aku, sing golek duwet aku, kowe iso neng Bhayangkari mergo bojomu polisi, kowe nganggur to*” (Artinya : kenapa bertanya, yang bekerja aku, yang cari uang aku, kamu bisa di Bhayangkari karena suamimu itu polisi, kamu menganggur kan). Bahwa selama menikah dengan Penggugat, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Tergugat diberi ATM gaji. Penggugat yang isinya gaji bulanan dan tunjangan kinerja, dimana uang gaji dan tunjangan tersebut sudah terpotong oleh pinjaman yang ada di BRI. Saat Tergugat mencoba mendiskusikan tentang kesulitannya mengelola keuangan, Penggugat justru membandingkan dengan istri sebelumnya dengan mengatakan “*Dulu mama selvi cukup-cukup saja kok*”. Selain itu setiap bulannya Tergugat ditugasi untuk membayarkan sejumlah uang sebagai berikut :

1. Mencicil 1 KPR Rumah di Sanggulan Tabanan Bali atas nama Adik Penggugat yang bernama I Made Jono , sebesar Rp1.300.000,00 (Satu juta tiga ratus ribu rupiah) sampai bulan Januari 2021.
2. Mencicil 1 KPR Rumah ASABRI yang beralamat di Sinar Mas IV/971-C Snr Waluyo RT 011 RW 001 Kelurahan Kedungmundu Kecamatan Tembalang Kota Semarang

Halaman 6 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Tengah atas nama I Ketut Sudana sebesar Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) sampai bulan Juni 2020.

3. Membayar cicilan Motor Mio Soul Merah NOPOL H 4567 setiap bulan sebesar Rp800.000,00 (Delapan ratus ribu rupiah) dari tahun 2012 - tahun 2015

4. Membayar cicilan hutang di koperasi PURA AMERTHA SARI di Tlogosari Semarang sekitar Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) sampai bulan September 2019, beserta iuran lainnya untuk kegiatan di Pura.

5. Cicilan Mobil YARIS NOPOL H 8619 dengan leasing ACC Semarang dengan Uang Muka Rp. 80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah). Angsuran mobil selama 48 bulan dimulai bulan Desember 2015 – November 2019 dengan nominal angsuran Rp. 2.030.000,- (Dua Juta Tiga Puluh Ribu Rupiah).

6. Cicilan di Bank BRI nominal tidak diketahui Tergugat karena di potongkan langsung dari gaji bulanan yang masuk rekening BRI. Namun yang diketahui oleh Tergugat, Penggugat telah membayar Uang Muka untuk beli Mobil Yaris diperoleh dari hasil pinjaman cairan ke 2 BRI yaitu sebesar RP80.000.000,00 (Delapan puluh juta rupiah).

7. Membayar cicilan Motor Vario Hitam NOPOL H 4213 BIG dengan menggunakan leasing PT.FIF Semarang dari bulan November 2015 – September 2018 setiap bulan sebesar Rp790.000,00 (Tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah).

8. Membayar Cicilan motor N-MAX NOPOL H 2114 CYG dengan leasing PT.BAF Semarang dengan uang muka Rp. 10.500.000,- (Sepuluh juta lima ratus ribu rupiah). Angsuran setiap bulan sebesar Rp. 1.127.000,00 (Satu juta seratus dua puluh tujuh ribu rupiah) mulai dari bulan Oktober 2018 - Oktober 2020.

Halaman 7 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Sng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Bahwa pada posita no 4 huruf b ini Tidak Sepenuhnya Benar. Kejadian yang sebenarnya pada Sabtu, 4 Februari 2023 pada saat sore hari sekitar pukul 18.00 WIB. Kejadian itu bermula dari diskusi awal antara Tergugat dan Penggugat. Tergugat meminta penjelasan kepada Penggugat terkait permasalahan pribadi, karena sikap Penggugat yang mengalihkan pembicaraan dan cenderung tidak memberi jawaban atas pertanyaan Tergugat. Kemudian Tergugat naik kelantai dua untuk menghindari luapan emosi. Sesampai di lantai dua, Tergugat meluapkan emosi dengan menangis kencang dan sempat berteriak dengan kalimat “*Tuhan, saya tidak mau diperlakukan seperti ini...!!*” dan suami saya menimpali perkataan dari lantai bawah “*koyo cah cilik wae.... triak...triak agar tetangga dengar. Ora due isin*”(Artinya : seperti anak kecil saja, teriak teriak agar tetangga dengar, tidak punya malu). Ketika mendengar jawaban itu, Tergugat bergegas turun dari lantai dua menghampiri Penggugat dengan emosi yang sudah tidak terkontrol sehingga terjadilah insiden penamparan ke pipi kanan kiri Penggugat, memukul badan Penggugat dengan tangan kosong. Penggugat membalas perlakuan dengan menendang ke perut sebelah kiri bawah Tergugat sehingga menimbulkan memar.

c) Setelah kejadian pertengkaran tersebut Penggugat pergi dari rumah tanpa pamit,dan tanpa menutup pintu yang mana posisi Tergugat berada dilantai dua. Begitu Tergugat turun dari lantai dua dan tahu Penggugat pergi, Tergugat menelpon ponsel Penggugat tapi tidak ada jawaban. Dan akhirnya Tergugat menelpon adik ipar yang tinggal di Purbalingga mengabarkan kalau Penggugat pergi dari rumah entah kemana, apabila terjadi apa-apa saya tidak kesalahan. Selama menikah Tergugat sering mendapatkan kekerasan verbal yang dilakukan oleh Penggugat berupa umpatan dan hinaan di sertai gerakan menunjuk dengan nada yang keras.

Tergugat mengakui apa yang saya lakukan itu salah, akan tetapi sebagai perempuan Tergugat tidak terima atas perlakuan Penggugat terhadap Tergugat selama ini. Tergugat tidak

Halaman 8 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinafkahi secara lahir maupun batin dari semenjak Penggugat pulang ke Bali yaitu bulan September 2022 hingga saat ini, tanpa ada kata maaf kepada Tergugat atas perlakuan Penggugat terhadap Tergugat.

Bahkan selama ini bila ada masalah Penggugat selalu curhat dan cerita ke kakak kandung Tergugat dengan menjelek-jelekkan Tergugat. Yang lebih menyakitkan lagi Penggugat menceritakan ke kakak Tergugat kalau Tergugat mencuri sertifikat rumah, yang jelas-jelas itu tidak pernah Tergugat lakukan. Ini membuat Tergugat merasa direndahkan harga diri sebagai seorang istri, tidak dilindungi dan diayomi harkat dan martabatnya oleh suami.

Setelah terjadi pertengkaran di bulan Februari 2023, sampai pada akhirnya Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi. Kemudian di tanggal 22 Februari 2023, Tergugat menerima reelas panggilan atas gugatan cerai dari Pengadilan Negeri Semarang.

Selain itu, pada tanggal 10 Maret 2023, anak Penggugat mengirimkan pesan melalui *WhatsApp* yang berisi kalimat tidak sopan dan cenderung melukai perasaan tergugat sebagai ibu sambung.

5. Bahwa posita nomor 5 Tidak Benar. Fakta yang sebenarnya terjadi Penggugat tidak pernah mengajak Tergugat untuk diskusi ataupun menasehati Tergugat. Penggugat lebih sering meminta orang lain sebagai mediator untuk menasehati Tergugat tentang permasalahan yang terjadi. Pemicu pertengkaran biasanya dikarenakan setiap ada permasalahan di dalam rumah tangga, Penggugat cenderung tidak memberikan jawaban atas pertanyaan yang Tergugat ajukan dan memilih untuk mengalihkan pembicaraan.

6. Bahwa posita nomor 6 Tidak Benar. Yang Benar bahwa sebelum bulan September 2022, Tergugat selalu menuruti apapun yang diperintahkan Penggugat kepada Tergugat untuk pulang dan tinggal di Bali. Bahkan sebelum hari raya Galungan dan Kuningan 2021, Penggugat dan Tergugat pulang bersama ke Bali dengan

Halaman 9 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Sng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik, sesampainya di Bali kami mulai bertengkar dikarenakan urusan pribadi yang menyangkut keluarga Penggugat. Ketika saya mengutarakan keluh kesah atas apa yang terjadi, suami menjawab dengan kalimat “ *wes to mah, dibiarin saja... dari pada rame dengan Bli Wayan tidak enak* ” (Sudah to Mah, dibiarkan saja..daripada ramai dengan Bli Wayan tidak enak). Mendengar kalimat tersebut Tergugat memilih diam dan memendam segala emosi yang dirasakan. Penggugat dan Tergugat tinggal di Bali kurang lebih selama 6 bulan. Tergugat melaksanakan tugas dan kewajiban Tergugat sebagai menantu dengan bersikap baik terhadap kedua ibu mertua. Setiap hari Tergugat membantu mejejaitan, membuat banten, mengurus ibuk mertua, menyiapkan makanan untuk keluarga, mengerjakan pekerjaan rumah dilakukan tanpa komplain. Di sela kesibukan rumah, Tergugat yang masih memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai pengurus Bhayangkari yang diwajibkan untuk mengikuti segala agenda Bhayangkari, berupa kegiatan secara *online*.

7. Bahwa posita pada nomor 7 Tidak Benar, puncak pertengkaran terjadi di bulan November 2021 waktu di Bali. Penggugat dan Tergugat sedang ada masalah karena keputusan Penggugat yang mau mengangkat anak tanpa berdiskusi dengan Tergugat. Walaupun keputusan itu akhirnya batal dan menjadi masalah di keluarga besar. Saat itu Tergugat di kamar nangis sambil menata pakaian, kemudian anak perempuan nya datang kemudian mendatangi Tergugat dan mengatakan kepada Tergugat berupa perkataan : “*buk... ini adek bawa ini*” Tergugat menjawab dalam keadaan habis menangis setelah bertengkar dengan Penggugat “*iya dek taruh sana aja*” (posisi Tergugat duduk membelakangi pintu sehingga tidak melihat waktu anak meletakkan barang yang dibawa). Kemudian anak Penggugat lari mendatangi Penggugat dengan menangis dan bilang “*pah ....ini lo ibu..*”. Kemudian Penggugat datang menghampiri tergugat dengan kalimat membentak “*Anakku mbok apakne...? sampai nangis* ” (Artinya *anakku kamu apain sampai menangis*). Tergugat menjawab “*saya gak ngapa-ngapain anakmu kok....*” (Posisinya di ruangan itu ada anak Penggugat, menantu, Tergugat dan Penggugat).

Halaman 10 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk pernyataan Penggugat pergi ke Purbalingga sendiri itu Tidak Benar. Yang benar, pada tanggal 7 Juni 2022, Penggugat dan Tergugat berangkat ke Purbalingga bersama dengan kondisi tidak ada pertengkaran. Di tanggal 9 Juni 2022 kembali ke Semarang bersama-sama.

8. Posita nomor 8 Tidak Benar, Pada bulan tersebut kami ke Purbalingga bersama, dan menginap di rumah adek kandung Penggugat dengan agenda acara menjenguk cucu keponakan. Dan kembali ke Semarang bersama pada tanggal 9 Juni 2022.

9. Posita nomor 9 Tidak Benar, Tergugat pisah rumah dengan Penggugat mulai bulan September 2022 – sekarang Mei 2023. Selama 9 bulan ini Tergugat tidak diberikan nafkah lahir maupun batin oleh Penggugat. Sehingga Tergugat harus berusaha membiayai hidup Tergugat sendiri.

10. Bahwa sebenarnya Tergugat masih ingin memperbaiki hubungan rumah tangga, namun sepertinya hal ini sudah tidak bisa dilakukan, sehingga Tergugat meminta hak-hak sebagai istri selama menjalin hubungan selama 10 tahun yang kemudian digugat cerai.

## II. DALAM REKONPENSI

1. Bahwa jawaban diatas merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari gugatan rekonpensi ini;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf c bahwa "*Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.*" Jo Pasal 24 Ayat (2) huruf a bahwa "*Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat, Pengadilan dapat :* a. *Menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami*" dan huruf b bahwa "*Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami-isteri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak isteri.*"

Sebagaimana Jawaban pada nomor 9, Penggugat tidak memberikan nafkah lahir maupun batin dari bulan September 2022 – sekarang

Halaman 11 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2023, sehingga dihitung nafkah yang tidak dibayarkan kepada

Tergugat :

(1) Nafkah bulanan Rp5.000.000,00 X 9 bulan :  
Rp45.000.000,00 (Empat puluh lima juta rupiah).

(2) Menjamin terpeliharanya Rumah ASABRI yang beralamat di Sinar Mas IV/971-C Snr Waluyo RT 011 RW 001 Kelurahan Kedungmundu Kecamatan Tembalang Kota Semarang Jawa Tengah atas nama I Ketut Sudana, yang seharusnya menjadi hak bersama suami istri.

(3) Mengembalikan uang pribadi milik Tergugat yang di gunakan untuk biaya pembangunan rumah yang berada di Sanggulan Tabanan Bali yaitu sebesar Rp35.000.000,00 (Tiga puluh lima juta rupiah).

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk dapat mempertimbangkan fakta-fakta dan bukti-bukti dalam pemeriksaan persidangan dan berkenan untuk memutuskan dengan bijaksana sebagai berikut:

## I. DALAM KONPENSI

1. Menolak sebagian gugatan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat (I KETUT SUDANA) dan Tergugat (REJEKI KUNTARIA) putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Semarang guna dicatat didalam register yang tersedia untuk itu dan diterbitkan pula akta perceraianya.

## II. DALAM REKONPENSI

1. Menerima gugatan Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayarkan nafkah terutang dari bulan September 2022 – sekarang Mei 2023 Rp5.000.000,00 X 9 bulan : Rp45.000.000,00 (Empat puluh lima juta rupiah).
3. Menghukum Penggugat untuk :

Halaman 12 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Menjamin terpeliharanya Rumah ASABRI yang beralamat di Sinar Mas IV/971-C Snr Waluyo RT 011 RW 001 Kelurahan Kedungmundu Kecamatan Tembalang Kota Semarang Jawa Tengah atas nama I Ketut Sudana, yang seharusnya menjadi hak bersama suami istri.

(2) Mengembalikan uang pribadi milik Tergugat yang di gunakan untuk biaya pembangunan rumah yang berada di Sanggulan Tabanan Bali yaitu sebesar Rp35.000.000,00 (Tiga puluh lima juta rupiah).

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon untuk putusan yang seadil-adilnya/ *ex aequo et bono*.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Kuasa Penggugat telah mengajukan replik tertanggal 16 Mei 2023 dan atas replik tersebut Tergugat telah mengajukan duplik tertanggal 24 Mei 2023 yang pada pokoknya masing-masing tetap pada dalil-dalil gugatannya dan jawabannya semula yang selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam replik dan duplik tersebut terlampir dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, atas nama I Ketut Sudana, tertanggal 2 Januari 2018 (Bukti P-1);
2. Fotocopy Kutipan akta Perkawinan atas nama I Ketut Sudana dan Rejeki Kuntaria, (Bukti P-2);

Fotokopi bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-2 tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah, masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Narto, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adalah tetangga.Penggugat dan Tergugat ;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;

Halaman 13 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Sng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat dan Tergugat dahulu tinggal di perumahan Sinar Mas kelurahan Kedungmundu namun sejak awal tahun 2022 Penggugat sudah tidak tinggal serumah dengan Tergugat lagi namun saksi tidak tahu kemana Penggugat tinggal sekarang;
- Bahwa sewaktu menikah status Penggugat adalah duda beranak sedangkan status Tergugat adalah janda tanpa anak ;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak ;
- Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat awalnya biasa saja, namun setelah Penggugat pensiun dari Polri sekitar tahun 2020 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi kurang harmonis ;
- Bahwa saksi kurang lebih tiga kali mendengar Penggugat dengan Tergugat ribut dan saksi juga mendengar suara Tergugat menangis dan menjerit namun saksi tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa pekerjaan Penggugat dahulu adalah polisi sedangkan Tergugat tidak bekerja ;

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan masing-masing;

2. Saksi .Made Nergo, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa saksi adik kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah di depan pemuka agama Hindu pada tanggal 4 Februari 2013 dan telah di catatkan pada kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil kota Semarang pada tanggal 4 Maret 2013 sebagaimana dalam Kutipan Akta perkawinan nomor 3374-KW-04032013-0014 :
- Bahwa waktu menikah status Penggugat adalah duda (mati) dengan membawa anak sedangkan Tergugat statusnya adalah janda cerai hidup tanpa anak ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan tergugat tinggal di rumah yang dibeli Penggugat sewaktu belum menikah dengan Tergugat yaitu di perumahan Sinar Mas, Kedungmundu;
- Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak ;

Halaman 14 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Sng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Penggugat adalah polisi terakhir menjabat sebagai Kapolsek Gunungpati Semarang sedangkan Tergugat adalah ibu rumahtangga ;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat kelihatan harmonis namun sekitar tahun 2020 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis;
- Bahwa saksi tahu kalau kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis diawali dengan Tergugat keluar dari grup keluarga;
- Bahwa selain dari itu pada saat saksi menikahkan anak saksi di Bali saksi melihat antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi ;
- Bahwa pada bulan Februari 2022 Penggugat keluar dari rumah yang ditempati Penggugat dan Tergugat meninggalkan tergugat karena saat itu bertengkar dengan Tergugat dan Tergugat memukul dan menginjak injak kaki Penggugat sehingga Penggugat kesakitan dan pergi selanjutnya tinggal di rumah saksi di Purbalingga sampai dengan sekarang ;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena ketidakcocokan antara Penggugat dengan Tergugat sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa yang menjadi penyebab percekcoakan antara Penggugat dengan tergugat adalah karena Penggugat akan mengangkat anak laki laki sebagai penerus jika ada upacara keluarga walaupun sekarang pengakatan anak tersebut juga belum terlaksana ;

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan masing-masing;

Menimbang, bahwa sedangkan Tergugat untuk menguatkan sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy KTP atas nama Rejeki Kuntaria., diberi tanda bukti T-1 ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 3374101312050998, atas nama I Ketut Sudana, diberi tanda bukti T-2 ;
3. Fotocopy Rekening koran Bank BTN sejak Tahun 2013-2017 atas nama Rejeki Kuntaria., diberi tanda bukti T-3 ;

Halaman 15 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Sng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy surat perihal KPR BTN bagi Peserta ASABRI dengan Nomor Surat 258/03/KPR.05/V/98/Pol dengan surat dari Jakarta tertanggal 22 May 1998., diberi tanda bukti T-4 ;
5. Fotocopy Slip Gaji Penggugat tahun 2019 , diberi tanda bukti T-5 ;
6. Fotocopy rincian angsuran dari PT FIF Semarang atas nama I ketut Sudana untuk pembelian Kendaraan sepeda motor Honda Vario tertanggal 11 April 2023., diberi tanda bukti T-6;
7. Fotocopy rincian angsuran dari PT ASTRA atas nama I ketut Sudana untuk pembelian Kendaraan Mobil Yaris tertanggal 11 April 2023, diberi tanda bukti T-7;
8. Fotocopy Surat Keterangan Lunas dari BAF atas nama I ketut Sudana untuk pembelian Kendaraan sepeda motor Yamaha N Max tertanggal 11 April 2023 (lampiran kartu piutang konsumen). , diberi tanda bukti T-8 ;
9. Fotocopy Surat Keterangan Pembayaran Pensiunan Nomor : SKPP/2680-AS/V/2023 atas nama I Ketut Sudana tertanggal 22 Mei 2023., diberi tanda bukti T-9 ;
10. Fotocopy slip SETORAN TUNAI KE TABUNGAN di Bank BTN an. I Made Jono tertanggal 7 Juni 2021 dan bukti chat ke Ibu Adhit (Istri dari I Made Jono)., diberi tanda bukti T-10 ;
11. Fotocopy STNK Nomor Registrasi H-9486-EE Nama Pemilik Sunoto SPD dengan Alamat Karangsono RT 07/02 Mranggen Demak dan mobil Innova G warna putih., diberi tanda bukti T-11;
12. Fotocopy formulir penyetoran ke No Rekening 0097 01 50 0078 229 an I Made Jono Debet dari No Rekening 00486 01 50 0003871 an. Rejeki Kuntaria tertanggal 28 Juni 2019, diberi tanda bukti T-12;
13. Fotocopy formulir penyetoran ke No Rekening 0097 01 50 0078 229 an I Made Jono Debet dari No Rekening 00486 01 50 0003871 an. Rejeki Kuntaria tertanggal 1 Juli 2019, diberi tanda bukti T-13 ;
14. Fotocopy formulir penyetoran ke No Rekening 0097 01 50 0078 229 an I Made Jono Debet dari No Rekening 00486 01 50 0003871 an. Rejeki Kuntaria tertanggal 11 September 2019, diberi tanda bukti T-14;
15. Fotocopy formulir penyetoran ke No Rekening 0097 01 50 0078 229 an I Made Jono Debet dari No Rekening 00486 01 50 0003871 an. Rejeki Kuntaria tertanggal 22 Januari 2020, diberi tanda bukti T-15;

Halaman 16 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotocopy luka memar bagian perut kiri bawah, diberi tanda bukti T-16;

Fotokopi bukti surat dari T-1 sampai dengan T-16 tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-2, T-4, T-5, T-6, T-10 dan T-16 berupa fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Tergugat juga mengajukan 1 (satu) orang saksi dibawah sumpah yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Sugeng Sri Eny di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dengan tergugat di perumahan Sinar Mas, Kedungmundu ;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak, namun Penggugat mempunyai anak dari pernikahan sebelumnya ;
- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa pekerjaan Penggugat adalah polisi namun sejak tahu 2020 sudah pensiun sedang Tergugat adalah ibu rumah tangga;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis namun sejak tahun 2022 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis karena sejak awal tahun 2022 saksi tidak pernah melihat Penggugat tinggal di rumah bersama-sama dengan Tergugat, baru pada Februari tahun 2023 saksi melihat Penggugat di rumah namun hanya sebentar dan kemudian pergi lagi sampai sekarang ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan tergugat bertengkar namun di tahun 2021 saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat mengangkut barang-barang yang ada di rumah mau dibawa ke Bali;
- Bahwa Tergugat pernah cerita kepada saksi kalau penggugat tidak pernah memberi nafkah kepada Tergugat sejak 9 bulan yang lalu;

Halaman 17 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut Tergugat dan Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 12 Juli 2023 ;

Menimbang, bahwa setelah mengajukan kesimpulannya, akhirnya para pihak menyatakan sudah tidak ada apa-apa yang akan diajukannya lagi, dan mohon dijatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan perkara ini, seperti yang terurai dengan jelas dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konpensasi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mohon agar perkawinan antara Penggugat I Ketut Sudana anak dari I Wayan Pugeg dengan Tergugat ( Rejeki Kuntaria anak dari Sunyoto) yang terjadi pada tanggal 4 Februari 2013 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 3374 KW-04032013-0014 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang tertanggal 4 Maret 2013 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dengan alasan yang pada pokoknya :

- Bahwa Tergugat selalu merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan oleh Penggugat;
- Bahwa Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas dan diikuti dengan KDRT terhadap Penggugat seperti memukul, menampar dan sering berteriak
- Bahwa selama berumah tangga sering terjadi pertengkaran, berselisih paham dan ketidak serasian dalam mencapai tujuan hidup berkeluarga.
- Bahwa puncak dari pertengkaran tersebut pada taun 2022 Penggugat mengalah dengan pergi dan tinggal bersama adik Penggugat yang bernama I Made Nergo di kelurahan Kalikabong RT 001 RW 004 kecamatan

Halaman 18 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimanan kabupaten Purbalingga provinsi Jawa tengah sampai dengan sekarang ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat dan dalil-dalil Penggugat tersebut tergugat telah mengajukan sangkalan dalam jawabannya yang pada pokoknya bahwa Tergugat juga menginginkan bercerai dengan Penggugat dengan alasan yang pada pokoknya :

- Bahwa antara Penggugat dengan tergugat sering bertengkar karena Penggugat kurang perhatian kepada Tergugat dan setelah Penggugat pensiun nafkah yang diberikan kepada Tergugat justru lebih besar daripada saat Penggugat masih berdinis sehingga berarti tidak ada transparansi tentang keuangan;
- Bahwa puncak percekocok kan antara Penggugat dengan tergugat terjadi pada tahun 2021 waktu di Bali yaitu saat Penggugat dan tergugat membawa barang barang dari Semarang untuk dibawa ke Bali ternyata rumah yang selama ini dibayar oleh Penggugat pembuatannya justru setelah rumah jadi dipenuhi oleh barang barang milik ponakan Penggugat sehingga Tergugat tidak bisa menaruh barang yang dibawa dari Semarang
- Bahwa Tergugat juga meminta Penggugat untuk membayarkan nafkah terutang dari bulan September 2022 sampai Mei 2023 Rp. 5.000.000 X 9 bulan = Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah)
- Bahwa Tergugat juga meminta Penggugat menjamin terpeliharanya rumah ASABRI yang beralamat di Sinar Mas IV/971 C Snr Waluyo RT 011 RW 001 Kelurahan Kedungmundu kecamatan Tembalang kota Semarang Jawa Tengah atas nama I Ketut Sudana yang seharusnya menjadi hak bersama suami istri
- Bahwa Tergugat juga meminta Penggugat mengembalikan uang pribadi milik Tergugat yang digunakan untuk biaya pembangunan rumah yang berada di Sanggulan Tabanan bali yaitu sebesar Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 163 HIR Jo. Pasal 1865 BW, Majelis Hakim akan memberikan beban pembuktian yang seimbang dan proporsional kepada para pihak, yaitu kepada Penggugat

Halaman 19 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sebaliknya kepada Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P- 2 yang kesemuanya telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi Narto dan saksi Made Nergo yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah ;

Menimbang, bahwa sedangkan Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-16, Fotokopi bukti surat dari T-1 sampai dengan T-16 tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-2, T-4, T-5, T-6, T-10 dan T-16 berupa foto kopi tanpa diperlihatkan aslinya, juga mengajukan 1 (satu) orang saksi, yaitu saksi Sugeng Sri Eny yang memberikan keterangan di bawah sumpah ;

Menimbang, oleh karenanya terhadap bukti-bukti surat baik dari penggugat maupun tergugat yang telah bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya dan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum dalam gugatan Penggugat maupun jawaban dari Tergugat satu demi satu dengan mendasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan ini dikaitkan dengan ketentuan hukum yang berlaku mengenai perkawinan;

Menimbang, oleh karena substansi dari gugatan perkara ini adalah mengenai perceraian, maka sebelum mempertimbangkan tentang tuntutan perceraian yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena tanpa adanya suatu perkawinan yang sah, maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan suatu tuntutan mengenai perceraian;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya bukti surat bertanda P-2 berupa Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3374-KW-04032013-0014, tanggal 4 Maret 2013 a.n. I Ketut Sudana dan Rejeki Kuntaria yang dikeluarkan

*Halaman 20 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Smg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil kota Semarang serta keterangan saksi Penggugat yaitu Narto dan Made Negro dan saksi Tergugat Sugeng Sri Eny, yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri maka didapat fakta hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah benar suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu pada tanggal 4 Februari 2013 dan telah didaftarkan di Kantor Dinas kependudukan Dan Catatan Sipil kota Semarang sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3374-KW-04032013-0014 tanggal 4 Maret 2013 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan yang dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pokok pada gugatan Penggugat yaitu tuntutan agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi persyaratan yang diatur secara limitatif sesuai ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yang artinya hanya alasan-alasan yang tercantum di dalamnya saja yang dapat dijadikan dasar suatu gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Penggugat mendasarkan gugatannya pada alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan peselisihan yang terus menerus yang disebabkan tergugat selalu merasa Penggugat tidak cukup memberi nafkah kepada Tergugat dan Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat sehingga harapan kehidupan rumah tangga yang harmonis dan bahagia tidak bisa tercapai maka tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama dalam satu ikatan rumah tangga; dimana alasan tersebut menurut Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f dan huruf a Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, sehingga sudah selayaknya untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan pertengkaran atau perselisihan tersebut disebabkan karena Tergugat selalu merasa Penggugat tidak cukup memberi nafkah kepada tergugat dan Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat;

*Halaman 21 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Smg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa sesuai dengan alasan perceraian yang diajukan Penggugat, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun kembali sebagai suami istri dalam suatu rumah tangga dan Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Penggugat yang bernama Narto yang menerangkan bahwa saksi beberapa kali mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar /cekcok, mendengar tergugat menangis dan menjerit namun saksi tidak tahu penyebabnya, saksi Made Negro yang juga adik kandung Penggugat menerangkan bahwa sejak tahun 2020 tepatnya ketika Penggugat sudah pensiun dari Polri kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis hal tersebut diketahui saat Tergugat keluar dari grup keluarga dan selanjutnya saat saksi menikahkan anak saksi di Bali kehidupan rumah tangga penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sebagai puncaknya adalah pada bulan Februari 2022 Penggugat keluar dari rumah Penggugat dan Tergugat di perumahan Sinar Mas meninggalkan Tergugat karena saat itu Penggugat dan Tergugat bertengkar dan selanjutnya Tergugat memukul dan menginjak injak Tergugat sampai Tergugat sakit kakinya dan selanjutnya Penggugat tinggal di rumah saksi di Purbalingga sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dalil-dalil jawabanya menyatakan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat bukan karena Tergugat merasa tidak cukup terhadap nafkah yang diberikan Penggugat dan Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat namun penyebab pertengkaran adalah Penggugat kurang perhatian kepada Tergugat dan justru setelah Penggugat pensiun nafkah yang diberikan Penggugat kepada Tergugat lebih besar daripada ketika Penggugat belum pensiun berarti selama ini tidak ada transparansi keuangan dan puncak dari percekcoakan tersebut adalah pada tahun 2022 ketika Penggugat dan tergugat membawa barang-barang untuk pindahan ke Bali ternyata tidak ada tempat untuk menaruh barang karena rumah yang selama ini dibangun dengan biaya dari Penggugat dan tergugat penuh dengan barang barang milik keponakan Penggugat, namun di persidangan dari saksi yang diajukan oleh Tergugat bernama Sugeng Sri Eny menerangkan bahwa saksi mengetahui bahwa ketika Penggugat dengan Tergugat pada tahun 2021 membawa barang-barang mau dibawa ke Bali, dan

Halaman 22 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

setelah itu saksi tidak melihat Penggugat ada di rumah perumahan Sinar Mas yang ditempati Penggugat dan Tergugat sampai dengan sekarang ini karena yang tinggal di rumah tersebut hanya Tergugat, namun sekitar bulan Februari tahun 2023 saksi pernah melihat Penggugat ada di rumah tersebut namun hanya sebentar kemudian tidak terlihat lagi sampai dengan sekarang ini;

Menimbang, terlepas dari penyebab ternyata adanya percekcoakan antara Penggugat dengan tergugat faktanya antara penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangganya sudah terjadi pertengkaran/perselisihan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Penggugat maupun saksi Tergugat sebagaimana dalam pertimbangan hukum di atas didapat fakta hukum bahwa sejak tahun 2020 yakni setelah Penggugat pensiun dari polri rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai sering diwarnai pertengkaran/perselisihan, bahkan dari keterangan saksi Made Nergo antara Penggugat dengan Tergugat sudah saling diam tidak berkomunikasi lagi, karena sejak bulan Februari 2022 Penggugat keluar dari rumah di perumahan Sinar Mas yang sebelumnya menjadi tempat tinggal bersama Penggugat dan tergugat meninggalkan Tergugat dan tinggal bersama dengan saksi Made Nergo di Purbalingga sampai dengan sekarang ini , hal demikian menurut Majelis hakim dimana Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak berkomunikasi lagi layaknya suami istri dan sudah berlangsung dari tahun 2022 pada hakekatnya adalah sebuah perselisihan yang terus menerus, dan telah diupayakan untuk damai namun tidak dapat tercapai;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam pasal 1 Undang-undang no 1 tahun 1974 bahwa perkawinan adalah “ ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa “ tidak akan tercapai , oleh karena itu menurut Majelis Hakim dalil yang mendasarkan gugatan perceraian pasal 19 huruf f dan huruf a Peraturan Pemerintah Nomor. 9 tahun 1975 adalah terbukti adanya, sehingga Majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat agar perkawinannya dengan tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 4 Februari 2013 sebagaimana dalam Kutipan akta Perkawinan Nomor : 3374-KW-04032013-0014 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Semarang tertanggal 4 Maret 2013 dalam daftar perkawinan

Halaman 23 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

putus karena perceraian beralasan untuk dikabulkan sehingga harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasar pertimbangan hukum tersebut di atas petitum gugatan penggugat poin ke-2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat ( I Ketut Sudana anak dari I Wayan Puggeg) dengan Tergugat (Rejeki Kuntaria anak dari Sunyoto) yang terjadi pada tanggal 4 Februari 2013 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 3374-KW-04032013-0014 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Semarang tertanggal 4 Maret 2013 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya beralasan untuk dikabulkan sehingga dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dicatat oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Semarang No. 3374-KW-04032013-0014 dalam daftar perkawinan putus karena perceraian, maka berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat 1 Peraturan Pemerintah RI Nomor 09 tahun 1975 yang berbunyi : "Panitera Pengadilan atau pejabat pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat 1 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap / yang telah dikukuhkan tanpa bermaterai kepada pegawai pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan pegawai pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu , dengan demikian sejalan dengan ketentuan pasal 35 ayat 1 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 tersebut maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil kota Semarang untuk dapat mencatatkan perceraian tersebut dalam buku resigister yang sedang berjalan dan menerbitkan akta cerai;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian ,maka Majelis Hakim dengan mendasarkan pada Pasal 40 Undang-Undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 24 tahun 2013 perlu memerintahkan kepada para pihak (Penggugat dan Tegugat) untuk mengirimkan Salinan putusan paling lambat 60 hari sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan

Halaman 24 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pencatatan Sipil Kota Semarang untuk dicatat perceraian tersebut dalam buku register yang sedang berjalan dan menerbitkan akta cerai;

Hal ini perlu dilakukan karena meskipun putusan perkara perceraian bagi mereka yang beragama non-Islam telah berkekuatan hukum tetap, akan tetapi perceraian baru dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya adalah sejak putusannya dicatat dalam buku register perkawinan pada Kantor Catatan Sipil bersangkutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas maka petitum ke-3 Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan sehingga dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional dalam amar putusannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum – pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

## DALAM REKONPENSI;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonpensi ini Tergugat Konpensi menjadi Penggugat Rekonpensi, sedangkan Penggugat Konpensi menjadi Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonpensi ini Penggugat Rekonpensi menuntut agar :

1. Menerima gugatan rekonpensi untuk seluruhnya
2. Menghukum Penggugat untuk membayarkan nafkah terutang dari bulan September 2022 sampai Mei 2023  $\text{Rp.5.000.000} \times 9 \text{ bulan} = \text{Rp. 45.000.000}$  (empat puluh lima juta rupiah)
3. Menghukum penggugat untuk :

(1). Menamin terpeliharanya rumah ASABRI yang beralamat di Sinar Mas IV/971-C Snr Waluyo RT 011 RW 001 kelurahan Kedungmundu kecamatan Tembalang kota Semarang Jawa tengah atas nama I Ketut Sudana, yang seharusnya menjadi hak bersama suami isteri.

(2). Mengembalikan uang pribadi milik Tergugat yang digunakan untuk biaya pembangunan rumah yang berada di Sanggulan Tabanan Bali yaitu sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi yang kedua yakni supaya Penggugat konvensi/ Tergugat

Halaman 25 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Sng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Rekonpensi untuk membayarkan nafkah terutang dari bulan September 2022 sampai Mei 2023 Rp.5.000.000 X 9 bulan = Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa bukti T-9 berupa fotocopy Surat Keterangan Pembayaran Pensiunan Nomor SKPP/2680-AS/V/2023 atas nama I Ketut Sudana tertanggal 22 Mei 2023 yang isinya nya menerangkan pada pokoknya uang pensiun yang diterima oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi adalah sebesar Rp. 4.261.021 (empat juta dua ratus enam puluh satu ribu dua puluh satu rupiah), hal tersebut bersesuaian dengan keterangan para saksi baik saksi dari Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi yang menerangkan bahwa sejak tahun 2020 Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi sudah pensiun dari POLRI ;

Menimbang, bahwa dalam dupliknya Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi menyatakan bersedia untuk membayar nafkah lampau dari bulan September 2022 sampai dengan bulan Mei 2023 (9 bulan) sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) X 9 = Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah) kepada Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi ;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian tersebut diatas bahwa sejak tahun 2020 Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi sudah pensiun dari POLRI dan besaran uang pensiun yang diterima oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi setiap bulannya adalah sebesar Rp. 4.261.021 (empat juta dua ratus enam puluh satu ribu dua puluh satu rupiah), maka Majelis berpendapat bahwa uang nafkah yang harus dibayar Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dari bulan September 2022 sampai dengan bulan Mei 2023 ( 9 bulan) sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) X 9 = Rp.9.000.000 (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka petitum gugatan rekonpensi penggugat Rekonpensi ke 2 beralasan untuk dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan rekonpensi ke 3 yaitu supaya Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi :

Halaman 26 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Sng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1). Menjamin terpeliharanya rumah ASABRI yang beralamat di Sinar Mas IV/971-C Snr Waluyo RT 011 RW 001 kelurahan Kedungmundu kecamatan Tembalang kota Semarang Jawa tengah atas nama I Ketut Sudana, yang seharusnya menjadi hak bersama suami isteri.

(2). Mengembalikan uang pribadi milik Tergugat yang digunakan untuk biaya pembangunan rumah yang berada di Sanggulan Tabanan Bali yaitu sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)

Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa oleh karena petitum tersebut menyangkut harta bersama yang harus diajukan dalam gugatan tersendiri dan tidak bisa digabungkan dalam perkara gugatan perceraian sehingga terhadap petitum gugatan rekonsensi yang ke 3 tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka gugatan penggugat rekonsensi dikabulkan sebagian dan menolak yang selain dan selebihnya ;

Dalam Konpensasi dan Rekonsensi

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Konpensasi dikabulkan seluruhnya dan gugatan rekonsensi dikabulkan sebagian maka Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensasi dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng

Memperhatikan Undang-undang no 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo PP No.9 Tahun 1975, UU no 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo UU no.24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU no 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### Dalam Konpensasi

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Konpensasi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat Konpensasi ( I Ketut Sudana anak dari I Wayan Pugeg) dengan Tergugat ( Rejeki Kuntaria anak dari Sunyoto)) yang terjadi pada tanggal 4 Februari 2013 sesuai dengan Kutipan

Halaman 27 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Perkawinan No. 3374-KW-04032013-0014 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang tertanggal 4 Maret 2013 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan turunan putusan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang untuk selanjutnya di catat putusan tersebut dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu serta memerintahkan kepada Penggugat Konpensasi dan Tergugat Konpensasi untuk mengirimkan 1 (satu) salinan/turunan putusan dalam perkara ini paling lambat 60 hari sejak putusan telah mempunyai kekuatan hukum kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Semarang untuk dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu serta menerbitkan akta perceraianya ;

## Dalam Rekonpensasi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensasi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensasi untuk membayar nafkah terutang dari bulan September 2022 sampai bulan Mei 2023 ( 9 bulan) sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) X 9 = Rp.9.000.000 (sembilan juta rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensasi yang selain dan selebihnya;

## Dalam Konpensasi Dan Rekonpensasi

Menghukum Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi dan Penggugat Rekonpensasi/Tergugat Konpensasi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 154.500,- ( seratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah ) secara tanggung renteng ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Jum at tanggal 14 Juli 2023 oleh kami, Sri Ari Astuti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Setyo Yoga Siswantoro S.H., M.H. dan H. Muhammad Anshar Majid, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Smg tanggal 15 Februari 2023 dan tanggal 14 Juni 2023 putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut, Heru Satriawan,

Halaman 28 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.H, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kuasa Hukum Tergugat, tanpa  
dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Setyo Yoga Siswanto, S.H., M.H.

Sri Ari Astuti, S.H., M.H.

H. Muhammad Anshar Majid , S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Heru Satriawan, S.H.,M.H.

## Rincian Biaya Perkara :

-	Pendaftaran perkara	:	
Rp. 30.000,-			
-	Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
-	Pemanggilan	:	
Rp. 10.500,-			
-	PNBP	:	
Rp. 30.000,-			
-	Biaya Penggandaan	:	
		:	Rp. 14.000,-
-	Meterai	:	Rp. 10.000,-
-	Redaksi	:	Rp. 10.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>:</b>	<b>Rp. 154.500,-</b>	

( seratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah)

Halaman 29 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)